



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
VIETNAM STATE TREASURY
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan *Vietnam State Treasury*, Kementerian Keuangan Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak"), dengan memperhatikan pentingnya pelaksanaan kerja sama internasional di bidang pengelolaan keuangan negara, dan dengan berlandaskan pada keinginan Para Pihak untuk membangun kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama, telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN DAN PRINSIP

- (1) Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (yang selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk menjalin kerja sama antara Para Pihak di bidang pengelolaan keuangan negara.

- (2) Para Pihak akan bekerja sama dengan tetap tunduk pada hukum negara masing-masing dan dalam lingkup kompetensi masing-masing serta dalam konteks saling menghormati kesetaraan perlakuan antar negara, Para Pihak, dan kepentingan masing-masing.
- (3) Para Pihak akan memperkuat kerja sama dalam forum multilateral di mana Para Pihak menjadi anggota seperti ASEAN, PEMNA, dan forum lainnya.

PASAL 2

BIDANG KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program kerja sama di bidang-bidang sebagai berikut:

- a. praktik dan pengalaman di bidang perbendaharaan negara termasuk struktur organisasi;
- b. manajemen pelaksanaan anggaran pemerintah;
- c. pengelolaan dan optimalisasi kas;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- e. modernisasi teknologi informasi;
- f. inspeksi - pemeriksaan dan pengendalian internal; dan
- g. bidang-bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama yang berkaitan dengan perbendaharaan negara.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan MSP ini, Para Pihak bermaksud untuk:

- a. bertukar pengetahuan dan pengalaman melalui penyelenggaraan *focus group discussion*, *sharing session*, pertemuan pegawai dari Para Pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup MSP ini; bertukar informasi melalui surat dan surat elektronik; menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti *workshop*, pelatihan, seminar, dan konferensi dengan topik-topik terkait pengelolaan keuangan negara baik yang diselenggarakan secara langsung maupun melalui organisasi mitra;

- b. membentuk kelompok kerja teknis untuk mempelajari, mendiskusikan, dan berbagi pengalaman mengenai isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama yang terkait dengan bidang-bidang kerja sama;
- c. memfasilitasi kunjungan dua arah antara pegawai dari Para Pihak untuk berbagi pengetahuan dan membangun kerja sama; dan
- d. melaksanakan bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 4

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Pertukaran informasi akan dilakukan berdasarkan permintaan salah satu Pihak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Vietnam dan Indonesia.
- (2) Informasi yang akan dipertukarkan antara Para Pihak dalam kerja sama berdasarkan MSP ini akan diperlakukan sebagai informasi yang tidak bersifat rahasia dan dapat diakses oleh publik kecuali ditentukan lain oleh salah satu Pihak pada saat menyampaikan informasi tersebut.
- (3) Setiap informasi rahasia yang dipertukarkan dalam kerangka MSP ini akan digunakan secara eksklusif untuk tujuan MSP ini dan tidak akan dialihkan, diungkapkan, atau disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk sementara maupun permanen kepada pihak ketiga baik orang maupun badan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak pemberi informasi.

PASAL 5

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan MSP ini akan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia dan/atau wilayah Republik Sosialis Vietnam, atau dalam bentuk kegiatan daring sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun oleh Para Pihak.
- (2) Masing-masing Pihak memiliki kewenangan untuk menunjuk peserta kegiatan yang, menurut pendapatnya, dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk topik yang sedang dibahas. Pada saat Para Pihak mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Para Pihak akan bertukar topik dan

informasi yang diperlukan untuk persiapan awal. Para Pihak akan saling memberikan informasi mengenai perubahan apa pun yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

BEBAN DAN BIAYA

- (1) Masing-masing Pihak akan menanggung beban dan biaya masing-masing serta menyediakan sumber daya masing-masing untuk pelaksanaan MSP ini dan hal-hal terkait lainnya.
- (2) Biaya penugasan delegasi untuk menghadiri kegiatan dalam rangka pelaksanaan MSP ini akan ditanggung oleh Pihak pengirim delegasi.
- (3) Biaya penyelenggaraan suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan MSP ini akan ditanggung oleh Pihak penyelenggara kegiatan.

PASAL 7

PERWAKILAN PARA PIHAK

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini akan disampaikan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Untuk pihak Indonesia:

Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kontak:

Direktur Sistem Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuharjo III, lantai 4

Jl. Budi Utomo Nomor 6, Jakarta Pusat, 10710

Tel.: +6221 3849670

Fax: +6221 3849670

Email: litbangdsp@kemenkeu.go.id
 - b. Untuk pihak Vietnam:

International Cooperation Department, State Treasury of Viet Nam, Ministry of Finance of the Socialist Republic of Viet Nam.

Kontak:

Director of International Cooperation Department

Building of State Treasury of Viet Nam

32 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

Tel.: + 84 62764300

Fax: + 84 62764367/68

Email: icd@vst.gov.vn

- (2) Setiap Pihak yang terlibat dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, menunjuk perwakilan tambahan atau mengganti perwakilan yang sudah ada.

PASAL 8

RAPAT AD HOC DAN NEGOSIASI

Para Pihak akan mengadakan rapat ad hoc dan negosiasi apabila diperlukan untuk membahas perbaikan dan peningkatan efisiensi kerja sama dalam rangka pelaksanaan MSP ini.

PASAL 9

STATUS HUKUM

MSP ini tidak mengikat secara hukum dan tidak menciptakan hak atau kewajiban di bawah hukum internasional.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan dalam penafsiran, pelaksanaan, dan/atau penerapan ketentuan-ketentuan di dalam MSP ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 11

PERUBAHAN

MSP ini dapat direviu atau diubah sewaktu-waktu atas persetujuan bersama Para Pihak. Setiap perubahan atau revisi mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak menyusun program dan kegiatan setiap tahunnya dengan memastikan pelaksanaannya dapat diselesaikan sebelum MSP ini berakhir.
- (2) Para Pihak melaksanakan dan memantau rencana program atau kegiatan selama tahun berjalan dan mengevaluasi perkembangannya setiap akhir tahun sebagai dasar untuk penyusunan rencana program atau kegiatan tahun berikutnya.

PASAL 13

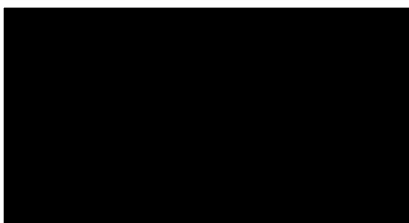
KETENTUAN PENUTUP

- (1) MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) MSP ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tiga (3) tahun dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (3) MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. MSP ini akan dianggap berakhir setelah tiga (3) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.

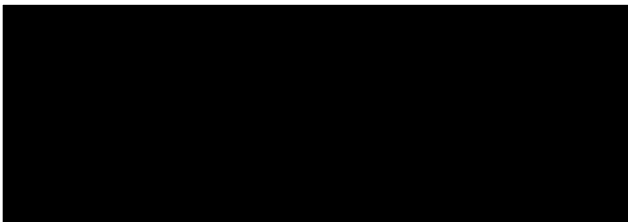
Ditandatangani dalam rangkap dua di Bali pada tanggal 4 Oktober 2024, dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Inggris, semua naskah tersebut sama-sama sah. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara tiga versi MSP tersebut, maka naskah berbahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Republik Indonesia

Untuk Viet Nam State Treasury,
Kementerian Keuangan Republik Sosiali
Viet Nam



Tran Quan
Direktur Jenderal Viet Nam State
Treasury Republik Sosialis Vietnam